



BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat struktural dalam mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang layak dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya keseimbangan antara tambahan penghasilan yang diberikan dengan kedisiplinan dan beban kerja yang menjadi tugas dan dilaksanakan oleh setiap pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 07);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Korpri Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT STUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Tambahan penghasilan adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pegawai berdasarkan indikator kinerja dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin dengan memperhatikan atas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
7. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi berdasarkan volume kerja dan norma waktu.
8. Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Pejabat Penilai adalah atasan yang memberikan penilaian capaian kinerja dan kedisiplinan pejabat daerah. Pejabat Penilai dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu untuk menilai kinerja dan kedisiplinan Kepala SKPD dan Pejabat Eselon II/b; dan/atau Kepala SKPD untuk menilai kinerja dan kedisiplinan Pejabat Eselon III dan IV yang ada dibawahnya.
14. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan ini dimaksudkan diberikan kepada pejabat struktural dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja bagi pejabat struktural dalam mewujudkan tujuan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah seseorang yang menduduki jabatan struktural daerah.
- (2) Jabatan struktural daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Struktural Eselon IIa;
 - b. Jabatan Struktural Eselon IIb;
 - c. Jabatan Struktural Eselon IIIa;
 - d. Jabatan Struktural Eselon IIIb;
 - e. Jabatan Struktural Eselon IVa;
 - f. Jabatan Struktural Eselon IVb;

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pejabat struktural daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan atas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pejabat struktural daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun anggaran.

BAB V
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 5

- (1) Jam Kerja pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30-15.30 WIB
Istirahat : Pukul 12.00-12.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30-16.00 WIB
Istirahat : Pukul 11.30-12.30 WIB
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas keluar daerah ditentukan berdasarkan:
 - a. penugasan atasan langsung;
 - b. keputusan pimpinan unit kerja; atau
 - c. undangan tempat pegawai ASN melaksanakan tugas keluar daerah.
- (3) Penentuan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja atau institusi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam satu minggu.

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan jam kerja dengan menggunakan perangkat teknologi elektronik, atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.
- (2) Pencatatan kehadiran dilakukan secara manual, jika:
 - a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik belum tersedia, mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. pegawai ASN belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik;
 - c. terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau
 - d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.
- (3) Kepala SKPD wajib melakukan pencatatan kehadiran secara manual yang digunakan untuk *back up* data keperluan kedinasan sebagai dasar pemberian penilaian dan penjatuhan hukuman disiplin.

- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang menjalani tugas belajar secara penuh dibebaskan sementara dari jabatannya.

Pasal 7

Tambahan penghasilan beban kerja yang diberikan kepada pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berkurang apabila:

- a. tidak masuk kerja;
- b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya;
- c. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja diluar kepentingan kedinasan;
- d. tidak mengikuti apel mingguan pada hari Senin dan Jumat.

Pasal 8

Daftar hadir untuk Kepala SKPD ditempatkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, sedangkan untuk Pejabat Struktural dibawahnya di lingkungan SKPD masing-masing.

Pasal 9

Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagaimana berikut:

- a. Pejabat tidak masuk kerja pembayaran beban kerja dikurangi dengan persentase sebesar 5 % (lima persen) setiap hari tidak masuk kerja;
- b. Pejabat terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya pembayaran beban kerja dikurangi dengan persentase sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) tiap hari terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya;
- c. Pejabat yang meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja pembayaran beban kerja dikurangi dengan persentase sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) tiap hari meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja;
- d. Pejabat tidak mengikuti Apel Mingguan (hari Senin dan Jum'at) pembayaran beban kerja dikurangi dengan persentase sebesar 2% (dua persen) tiap kali tidak mengikuti apel.

BAB VI
PENILAIAN DAN TATA CARA
PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran untuk periode pembayaran tertentu dengan melampirkan daftar hadir dan perhitungan potongan/pengurangan karena tidak melaksanakan tugas.
- (2) Daftar permintaan pembayaran seperti yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana format yang terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pejabat Penanggungjawab paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Pejabat Penanggungjawab mengesahkan daftar permintaan pembayaran yang diusulkan oleh Pejabat Penilai sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (5) Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Percepatan pembayaran beban kerja dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang hari raya; dan
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan beban kerja dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang susunan personalianya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (4) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja setiap bulan kepada masing-masing pejabat.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pejabat Struktural dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hasil penilaian terhadap kinerja Pejabat Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, tidak mengenyampingkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.


Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Maret 2015
BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Maret 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



EDAEWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 09